



### **Pemkot Kaji Penerapan Aturan IMBB**

JOGJA—Pemerintah Kota Jogja akan mengkaji implementasi penerapan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) untuk bangunan reklame, dengan fokus kajian pada reklame yang didirikan di tanah negara.

"Izin mendirikan bangun bangunan (IMBB) hanya bisa dikeluarkan apabila alas hak berdirinya bangunan itu jelas. Artinya, tanah tempat berdirinya memiliki sertifikat," kata Kepala Bidang Pajak Daerah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Jogja Tugiyarto, Jumat (31/5).

Jika di tanah persil pribadi, maka itu tidak masalah. Tetapi, jika di tanah negara, maka alas haknya yang belum ada. Karena itu, pihaknya akan melakukan kajian terlebih dulu.

Menurut dia, berdasarkan Perda No 2/2012 tentang Bangunan Gedung, dinyatakan bahwa bangunan reklame juga harus memiliki IMBB. Namun proses izin untuk reklame dan IMBB ditangani oleh dua satuan kerja perangkat daerah yang berbeda. IMBB menjadi kewenangan dari Dinas Perizinan, sedangkan izin reklame menjadi kewenangan dari DPDPK. "Jangan sampai, IMBB untuk reklame keluar, namun izin reklamennya tidak," katanya. (ant)

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo | Positif      | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Perizinan                |              |       |                 |

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005